

## Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli

Harmayani<sup>1</sup>, Nursifa<sup>1\*</sup>, Syarif Makmur<sup>1</sup>, Moh. Ma'ruf Bantilan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Madako Tolitoli

\*email; nurahifatolis@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu 4 dari staf LPSE dan 1 User. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dianalisis dengan model implementasi kebijakan dari George Edward III menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LPSE pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli belum sepenuhnya optimal dilakukan. Aspek komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan layanan LPSE sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun aspek sumber daya belum terpenuhi dengan baik, khususnya jumlah tenaga teknis masih minim sementara beban kerja cukup banyak, meskipun pelaksana telah mengikuti pelatihan dari pusat. Karena itu diperlukan upaya untuk mengusulkan pengadaan pegawai yang menangani bidang tersebut, dan memperkerjakan beberapa staf dari bidang lain untuk sementara waktu.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Layanan, Pengadaan, Barang dan Jasa, Secara Elektronik*

### PENDAHULUAN

Diantara banyaknya urusan pemerintahan, salah satu urusan yang penting untuk dibahas adalah urusan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah. namun seiring perkembangan zaman yang semakin berkembang, proses pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya menggunakan sistem manual mulai berkembang dengan diterapkannya pengadaan barang dan jasa menggunakan media elektronik yang terhubung secara *online*.

Pemerintah Kabupaten Tolitoli saat ini menggunakan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) menggunakan sistem berbasis internet yang dikenal aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau *E-Procurement*. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap kebijakan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) dibentuk untuk menghindari terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sistem ini juga memudahkan perusahaan-perusahaan mengikuti tahapan lelang lebih cepat, efektif dan efisien. Dengan demikian para pengusaha bisa bersaing secara sehat. Sedangkan manfaat bagi pemerintah dalam penerapan sistem ini dapat mengurangi biaya.

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat memberikan efek efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah (Rachman, R., & Ridwan, 2023). Transparansi menjadi hal yang paling penting dalam menjamin akses dan kebebasan bagi

setiap individu dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang prosedur, proses dalam pelayanan serta hasil (Sumiyati, S., & Darsono, 2023).

Tata cara pelayanan pengadaan secara elektronik dengan *E-procurement* terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Aturan ini sebagai instrumen pelayanan pengadaan barang maupun jasa. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah proses pelelangan atau tender maupun non tender, yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (LKPP, 2018). Fasilitas tersebut menyediakan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang jasa pemerintah, proses audit secara online (*E-Audit*), dan tata cara pembelian barang jasa melalui catalog elektronik.

Perkembangan teknologi dan informasi yang sudah sangat maju memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Dalam prakteknya, penyedia barang dan jasa cukup mendaftar dan mengunjungi langsung ke *website* Layanan Pengadaan barang jasa Secara Elektronik (LPSE) yang semuanya dilakukan secara *online*.

Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang melaksanakan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasanya melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. Layanan *E-Procurement* pertama kali diperkenalkan di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2013. Sedangkan untuk mengoptimalkan layanan tersebut dibuat Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tolitoli (Bupati Kabupaten Tolitoli, 2021).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa masih terdapat kekurangan pada Layanan Pengadaan barang jasa Secara Elektronik (LPSE), yaitu kurangnya tenaga teknis atau tim personil sebagai pengelola, sehingga ada dari mereka yang mengerjakan tugas ganda. Untuk mengisi kekosongan posisi tersebut saling melenggkapi tugas dan tanggung jawab dalam mengoperasikan sistem layanan agar bisa berjalan efektif. Dalam praktik pelayanan juga sering terjadi gangguan *server* atau *maintenance system* sehingga pelaksanaan tender maupun non tender terganggu, disamping pemadaman listrik yang menyebabkan putusnya koneksi jaringan internet. Kondisi ini pernah terjadi ditahun 2021, yaitu matinya domin *website* Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran jaringan internet, sehingga tim layanan pengadaan barang jasa secara menyurat kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli.

Publikasi mengenai layanan pengadaan barang jasa secara elektronik telah banyak dihasilkan. *E-procurement* terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Kecurangan) pengadaan barang dan jasa (Wardhani et al., 2021); ditemukan adanya indikasi peluang “main mata dalam penerapan *e-procurement* (Rossita et al., 2007); Pentingnya menyusun rancangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi LPSE (Nasher, 2018); komunikasi *online* memberikan aksesibilitas dan fleksibilitas pertukaran informasi sehingga dapat meningkatkan efisisensi (Adys & Haq, 2020); dan ada pegawai LPSE yang sering mangkir di jam kerja, kurangnya sumber daya fasilitas dan lembaga LPSE yang bersifat ad-hoc pada biro administrasi pembangunan (Putri, Z. D, 2016).

Dari penelitian-penelitian tersebut, belum pernah dilakukan di Kantor Sekretariat Kabupaten Tolitoli untuk menilai tingkat keberhasilan implementasi kebijakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE). Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan LPSE pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. Untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan LPSE digunakan teori implementasi kebijakan model George Edward III berdasarkan 4 aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi (Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A, 2023).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yang dapat diartikan dalam proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan tampak atau bagaimana adanya (Nawawi Hadari, 1990). Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sianta, J. L., Susena, K. C., & Nengsih, 2020). Penelitian dilakukan sejak Oktober sampai dengan Desember 2023, berlokasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. Adapun penentuan informan di lakukan dengan teknik *purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu (Prabowo, A., & Heriyanto, 2013), sehingga informan terpilih berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 4 orang tim pengelola LPSE dan 1 orang *user* (Pengguna sistem). Adapun yang menjadi informan kunci yaitu ketua LPSE. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian adalah peneliti sendiri (Nasution, 2016). Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ariska, Y., Fulkhanifah, I. F., & Carmidah, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Komunikasi.** Komunikasi adalah sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan pelaku kebijakan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses atau dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah di mengerti dan bermanfaat bagi implementor dan pelaku kebijakan yang mengikuti pelaksanaan. Menurut Edward III, informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk yaitu: *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan atau tugas. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan yang ditetapkan untuk pelaku kebijakan atau yang mengikuti pelaksanaan tersebut. Informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang terkait dengan bagaimana mengimplementasi suatu kebijakan (Susanti, 2023). Proses komunikasi informasi dalam Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagai penyambung antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengguna sistem. Bila OPD membutuhkan barang jasa, maka pengguna sistemlah sebagai penyedia barang dan jasa. LPSE memberikan informasi seputar pelaksanaan paket-paket tender melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang terhubung secara *online* untuk digunakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik. Aplikasi tersebut akan menampilkan segala informasi yang dapat diikuti oleh pengguna sistem (Perusahaan yang mendaftar). Jika ada informasi dari pusat, LPSE akan menyurat ke OPD. Jadi berdasarkan data yang diperoleh, LPSE Kabupaten Tolitoli sudah bekerja efektif dalam memberikan informasi melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.4. Menurut Edward III, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan (Al Rassyi, D. A., & Suriyani, 2023). Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik, agar penyampaian informasi kebijakan dapat diterima dengan jelas dan dimengerti, OPD atau kementerian/lembaga yang akan mengadakan pengadaan, akan melimpahkan kepada LPSE (Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik). Perusahaan-perusahaan bisa mendaftar dan mengikuti pelaksanaan kegiatan tender maupun non tender melalui sistem. Berdasarkan data yang diperoleh, kejelasan dalam komunikasi kebijakan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh LPSE sudah cukup efektif. Tim pengelola LPSE sudah pro aktif dalam memberikan informasi melalui sistem sehingga pengguna sistem dapat memahami proses kegiatan yang akan dilakukan melalui media elektronik. Kejelasan informasi didapat oleh penyedia barang atau jasa karena informasi yang diberikan berupa materi-materi pengadaan lelang sudah ada pada dokumen-dokumen yang ada di aplikasi SPSE yang dioperasikan oleh tim pengelola. Aplikasi tersebut juga menyediakan kolom tanya jawab yang memudahkan penyedia jasa atau pihak lain memperoleh informasi dengan benar.

- 2. Sumber daya.** Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting, ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas/peralatan untuk mendukung implementasi kebijakan LPSE di Sekretariat Kabupaten Tolitoli. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dalam melaksanakan kebijakan, sumber daya yang dipilih berdasarkan asas efektif dan efisien dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia adalah keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki pada setiap orang. Implementasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi dibidang (Chairunnisa, 2023). Berdasarkan data yang diperoleh, pelaksana kebijakan LPSE di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli belum cukup memadai. Tim pengoprasian sistem berjumlah 7 orang, yaitu ketua, admin Pusat Pelayanan Elektronik (PPE), admin *agency*, admin sistem, ferivikator, dan *trainer*. Sedangkan tenaga teknis yang ada hanya 5 orang saja yang terisi di LPSE, sehingga ada tenaga teknis yang menjalankan dua tugas untuk melengkapi kekosongan. Namun mereka sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dari pusat. Karena itu perlu ada tenaga pelaksana dan pelatihan terlebih dahulu jika ada anggaran yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurut Edward III, sumber daya peralatan atau fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas atau peralatan yang mendukung maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil (Safera, 2023). Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Berdasarkan data yang diperoleh, sumber daya fasilitas atau peralatan sudah memadai. Ada 2 bentuk fasilitas yang menunjang implementasi kebijakan LPSE yaitu perangkat keras dan lunak. Perangkat keras berupa ruangan, komputer, meja, kursi, AC, alat tulis kantor dan genset yang tersedia sebagai upaya jika terjadinya pemadaman listrik. Sedangkan perangkat lunak yaitu Sistem Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri yang terhubung secara *online* dan koneksi jaringan internet.
- 3. Struktur birokrasi.** Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, terkadang dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat penyebaran tanggung jawab diantara pelaksanaan LPSE, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi. Menurut Edward III birokrasi memiliki dua karakter yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau Standar Oprasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi. Edward III mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan dari pejabat dalam organisasi. Dalam proses implementasi kebijakan LPSE sudah memenuhi SOP dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021. SOP yang dimiliki sebagai petunjuk teknis tentang alur proses maupun tata kerja. Prosedur atau aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan LPSE telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh pelaksana kebijakan (Implementor) atau tim pengelola LPSE itu sendiri. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan sering terjadi penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerja sama pihak-pihak yang terlibat. Agar dapat berjalan dengan baik, maka keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan guna keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, masing-masing pemangku kepentingan baik dari pusat, LPSE, dan pelaksana kebijakan agar dapat berbuat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- 4. Disposisi.** Disposisi juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan LPSE. Disposisi merupakan sikap implementor apakah memiliki tingkat intensitas pelayanan secara komitmen dan jujur dalam melaksanakan kebijakan LPSE. Edward III memaknai disposisi sebagai sikap baik dan dukungan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kebijakan akan berjalan efektif jika mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan. Sebaliknya, sebuah kebijakan

akan mengalami kendala-kendala dalam implementasi jika pelaksana kebijakan tidak mendukung kebijakan tersebut. Dalam mengukur disposisi sebuah implementasi kebijakan dapat dilihat dari intensitas pelayanan dan kejujuran implementor. Dalam pelaksanaan kegiatan LPSE di Kabupaten Tolitoli, layanan yang diberikan kepada pengguna sistem sangatlah efektif. Layanan elektronik tersebut terhubung secara *online*, begitu pula implementor (Tim LPSE) itu sendiri yang bekerja dan menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Penerapan pengadaan melalui elektronik ini sebagai respon dari pemerintah agar terhindar dari kecurangan seperti tindakan KKN. Sistem ini terhubung dipusat sehingga pelaksanaannya bersifat terbuka dan transparansi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli belum sepenuhnya efektif. Dari 4 indikator yang diteliti menurut teori implementasi kebijakan model George Edward III, indikator sumber daya belum terpenuhi. Sedangkan 3 indikator yang telah terpenuhi yaitu komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi. Meskipun terdapat kekurangan pada Sumber Daya Manusia (SDM) namun dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena itu, penelitian ini menyarankan agar anggaran yang berkaitan dengan sumber daya dan peningkatan kualitas pelaksana perlu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adys, A. K., & Haq, N. (2020). *Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar*. 2.
- Al Rassyi, D. A., & Suriyani, E. (2023). *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*. JAPB, 6(2), 412–428.
- Ariska, Y., Fulkhanifah, I. F., & Carmidah, C. (2023). Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada PT. Mayora Indah, Tbk. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(2), 42–56.
- Bupati Kabupaten Tolitoli. (2021). *Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tolitoli*.
- Chairunnisa, A. (2023). *Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kebijakan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Medan*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- LKPP. (2018). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*. (Nomor 9 Tahun 2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/156035/peraturan-lkpp-lkpp-no-9-tahun-2018>
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., Area, U. M., & Pengadaan, P. B. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Bela Pengadaan*. 10, 1–16.
- Nasher, F. (2018). *Perancangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Cianjur Dengan Menggunakan SNI ISO / IEC 27001 : 2013*. 10(1), 1–16.
- Nasution, H. F. (2016). Instrumen Penelitian dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif. Al-Masharif: *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 4(1), 59–75.
- Nawawi Hadari, M. (1990). *Nawawi Hadari, dan Martini, Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada Universitas Press.

- Prabowo, A., & Heriyanto, H. (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(2), 152–161.
- Putri, Z. D. (n.d.). *Barang Dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Tengah*. 164–174.
- Rachman, R., & Ridwan, R. A. (2023). Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(4), 1281–1287.
- Rossita, A., Nurchana, A., Haryono, B. S., Adiono, R., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2007). *Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)*. 2(2), 2007–2011.
- Safera, H. N. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Segregasi Di Slb Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10), 4860–4869.
- Sianta, J. L., Susena, K. C., & Nengsih, M. K. (2020). The Analysis Of Community Satisfaction Index (Smi) On Public Services In Sidomulyo Kelurahan Office Bengkulu City. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 172–181.
- Sumiyati, S., & Darsono, D. (2023). Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2).
- Susanti, D. (2023). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(2), 429–442.
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). *E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi E-Procurement as an Effort to Prevent Fraud Against Procurement of Goods and Services in The Procurement Service Unit of North Sumatera Prov.* 7(November), 126–139.